



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR  
36 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi pelaporan pajak daerah serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah telah diterapkan mekanisme ataupun prosedur pengelolaan pajak daerah melalui sistem informasi pajak daerah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem Online Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem Online Pajak Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 06);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 20);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
25. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 35);
26. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 65);
27. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 36);
28. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 37);
29. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak.
15. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.

16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tabalong yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
  17. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
  18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar suatu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  19. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time yang berkaitan dengan pelaporan transaksi secara elektronik meliputi informasi data, transaksi usaha, dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
  20. Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  21. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.
  22. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
  23. Alat Perekam Elektronik adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam dan mengirim data baik dalam bentuk gambar, dokumen atau suara.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Sistem *online* terhadap pajak daerah mencakup rangkaian proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan penerapan sistem, pelaporan dan pembayaran pajak daerah yang dilakukan secara *online*.
- (2) Jenis Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak penerangan jalan;
  - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - f. Pajak parkir;
  - g. Pajak air tanah;
  - h. Pajak sarang burung walet; dan
  - i. Pajak reklame.

- (3) Pembayaran pajak dibedakan berdasarkan cara penghitungan pajak yaitu berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau berdasarkan laporan Wajib Pajak.
  - (4) Bupati melalui Kepala Bapenda menetapkan Jenis Pajak yang penghitungannya berdasarkan penetapan Bupati atau berdasarkan laporan Wajib Pajak.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelaporan pajak dilakukan secara *online* dengan menggunakan alat atau sistem yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem *online* terhadap pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Ketentuan mengenai teknis pengelolaan sistem *online* pelaporan pajak diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Wajib pajak wajib melakukan pelaporan pajak terutang dengan benar, jelas dan lengkap dengan mengisi SPTPD atau data dan keterangan elektronik dalam sistem *online* yang telah disediakan Pemerintah Daerah.
  - (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan atas pelaporan Wajib Pajak guna memperoleh kebenaran terkait dengan obyek pajak, subyek pajak, nilai obyek pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.
  - (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD atau data dan keterangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku di Daerah.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, pembayaran dan penyetoran pajak dengan sistem *online* diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda berwenang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan alat atau sistem perekam yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara *online*.
- (2) Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan, dan/atau pemasangan alat perekam elektronik dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.

- (3) Penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan pada lokasi akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan data transaksi baik pada server, *front office* maupun *back office*.
  - (4) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pembayaran melalui *voucher* atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Alat perekam elektronik atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), merekam setiap kejadian kegiatan usaha dan/atau transaksi penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) dalam masa pajak dan besarnya perhitungan pajak terutang perhari pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak.
  - (2) Alat perekam elektronik atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi kejadian dan/atau transaksi secara real time melalui CMS kepada Pemerintah Daerah.
  - (3) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank yang dipilih oleh Wajib Pajak dan Bupati atau Kepala Bapenda.
8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 4, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan sistem *online* pelaporan pajak, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak berhak:
    1. memperoleh fasilitas SPTPD elektronik;
    2. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
    3. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
    4. menerima jaringan untuk sistem *online* yang dilaksanakan oleh Bapenda;
    5. menerima jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan sistem *online* tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
    6. mendapatkan penggantian perangkat dan sistem *online* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
  - b. Wajib Pajak berkewajiban:
    1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
    2. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;

3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau SPTPD elektronik;
  4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan Kepala Bapenda;
  5. memberikan kemudahan kepada Badan dalam pelaksanaan sistem *online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak ditempat usaha/outlet Wajib Pajak; dan
  6. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem *online* pelaporan pajak, hak dan kewajiban Bapenda adalah sebagai berikut:
- a. Bapenda berhak:
    1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem online seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem ditempat usaha/outlet Wajib Pajak;
    2. memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
    3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
    4. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
    5. mengakses *hardware* dan/atau *software* sistem *online* pelaporan transaksi;
    6. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem *online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau SPTPD elektronik yang diberikan oleh wajib pajak; dan
    7. melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem *online*.
  - b. Bapenda berkewajiban:
    1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
    2. membangun dan menyediakan jaringan;
    3. mengadakan, menyediakan, menyambung, dan memelihara perangkat sistem *online* pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem *online*;
    5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga menyebabkan tidak berfungsinya sistem *online* pelaporan transaksi; dan
    6. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada data base Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam pelaporan sistem *online* pelaporan dan transaksi Pajak Daerah, Wajib Pajak dilarang:

- a. mengubah data perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan Kepala Bapenda;
  - b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat sistem *online* yang telah terpasang baik secara sengaja atau tidak sengaja;
  - c. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Kepala Bapenda;
  - d. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Kepala Bapenda;
  - e. menolak untuk dilakukan pemasangan alat rekam data transaksi *online* pada tempat usaha wajib pajak; dan/atau
  - f. secara sengaja tidak mengaktifkan alat perekam data.
10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Apabila Wajib Pajak melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf f akan dikenakan sanksi administrasi berupa surat teguran dan apabila berakibat berkurangnya jumlah pajak yang semestinya dibayar, akan dikenakan sanksi administratif berupa tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah yang kurang dibayar.
  - (2) Apabila Wajib Pajak melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat dikenakan sanksi berupa surat teguran dan berkewajiban mengganti perangkat tersebut atau mengganti senilai alat perekam data transaksi yang rusak.
  - (3) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f harus membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.
11. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B dan Pasal 13C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak surat pernyataan ditandatangani dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha wajib pajak;
  - c. pencabutan sementara izin usaha;
  - d. penutupan sementara tempat usaha;
  - e. pencabutan permanen izin usaha; dan
  - f. penutupan permanen tempat usaha.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Bapenda sebanyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. surat teguran pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;
  - b. surat teguran kedua dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari; dan
  - c. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 13B

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), Kepala Bapenda berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan/atau Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak di tempat yang mudah dilihat paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan/atau Perangkat Daerah terkait untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda menerbitkan surat rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha bagi Wajib Pajak yang memiliki izin.
- (4) Berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan pencabutan izin tempat usaha.

#### Pasal 13C

- (1) Dalam hal telah dilakukan pencabutan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B ayat (3), Kepala Bapenda berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan/atau Perangkat Daerah terkait untuk melakukan penutupan tempat usaha secara permanen.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki izin terkait tempat usahanya dan tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B ayat (3), Kepala Bapenda berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan/atau Perangkat Daerah terkait untuk melakukan penutupan tempat usaha secara permanen.

12. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIA  
PENGAWASAN**

13. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13D sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13D**

Bapenda melakukan pengawasan atas penggunaan Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak bersama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

- (1) Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem *online* Pajak Daerah dapat diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada instansi lain apabila diperlukan.
- (2) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 22 November 2023

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 22 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

HAMIDA MUNAWARAH